RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

TAHUN 2013 - 2018

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/233/35.73.112/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

TAHUN 2013 – 2018

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah dilakukan verifikasi dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, maka perlu mendapatkan pengesahan;

c. bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.
KEDUA	:	Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.
KETIGA	:	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 - 8 - 2014

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
2. Inspektur Kota Malang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2013 – 2018

Pada hari ini Senin tanggal 21 Desember Tahun 2015 telah dilakukan verifikasi akhir Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018

Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian Visi dan Misi SKPD;
2. Keselarasan tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator dan target kinerja SKPD;
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD.

Sebagaimana rekapitulasi program dan kegiatan Rencana Strategis terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) Asli.

Malang, 21 Desember 2015

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
Ttd,	**Ttd,**
Drs. WASTO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1 025	**Ir. H. ADE HERAWANTO, M.T.** Pembina Utama Muda NIP 19681017 199203 1 006

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 188.45.1/46/ 35.73.313 / 2015

TENTANG

PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Perwal Kota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2018, perlu disusun penyempurnaan IKU Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2013 – 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tentang Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2013-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota MalangTahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;
13. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/233/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

PERTAMA : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menetapkan penyempurnaan Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana Matrik yang tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk :

a. Perencanaan jangka menengah tahun 2013 – 2018
b. Pengukuran Kinerja
c. Pelaporan Kinerja
d. Evaluasi Kinerja
e. Pemetaan dan Pengendalian Kinerja pelaku Program dan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 5 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

Ttd,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Sdr. Sekretaris Dispenda Kota Malang
2. Sdr. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malang
3. Sdr. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Dispenda Kota Malang
4. Sdr. Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang
5. Sdr. Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dispenda Kota Malang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Nomor : 188.45.1/46/35.73.313/2015
Tanggal : 5 Nopember 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2013 – 2018

No	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	STRATEGI	PROGRAM	KET.
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pajak Daerah}}{\text{target Pajak Daerah}} \times 100\ \%$	Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	
		- % Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}}{\text{penerimaan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100\ \%$			
		- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	$\frac{\text{Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x)}}{\text{tunggakan pajak daerah tahun (x-1)}} \times 100\ \%$			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat			
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Total jumlah belanja}}{\text{Jumlah penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\ \%$			

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

Ttd,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka disusunlah Rencana Strategi yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi landasan penetuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

Malang, 21 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

Ttd,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19681017 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 11
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 11
2.2. SUMBERDAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 20
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 31
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH 31
3.2. TELAAHAN ATAS VISI, MISI DAN TUJUAN RPJMD 31
3.3. TELAAHAN RENSTRA SKPD LAINNYA 33
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG 34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 35
4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH 35
4.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH 37
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH 37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 41
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 50
BAB VII PENUTUP 52
LAMPIRAN 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-

sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (*regulerend*), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Dinas Pendapatan Kota Malang harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

RPJMD Pemerintah Kota Malang baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kota Malang, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Malang perlu

disesuaikan.

Rencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**.** Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang. Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Malang, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kota kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Tercapainya sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Malang. Sehinggga tercapainya sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus

memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kota Malang.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu disempurnakan atau ditajamkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Malang adalah:

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota MalangTahun 2005-2025 ;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2014-2018;

28. Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang;
29. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/233/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Malang tahun 2014-2018, adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Dinas Pendapatan Kota Malang guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang;

3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R-APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Malang adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (*Goals*)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara komponen Renstra Dinas dengan Renstra Pemerintah Kota Malang menjadi jelas dan tidak bias.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Pendapatan Kota Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumberdaya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra SKPD Lainnya

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No. 53 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah. Dinas Pendapatan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, dan Bidang Penagihan (bagan terlampir).

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

f. pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan,BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

g. pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan,BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

i. pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

j. pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

k. pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.

l. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;

n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

r. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;

s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

u. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;

w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

y. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

z. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2. SUMBERDAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang sebanyak 113 orang, terdiri dari 112 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 69 orang Tenaga Kontrak yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
	a. Kasubag Umum	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	5	3	8
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	3	1	4
	b. Kasubag Keuangan	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	7	5	12
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	-	1	1
	c. Kasubag Sungram	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	1	-	1

	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	1	1	2
3.	Bidang PBB			
	a. Kepala Bidang	-	1	1
	b. Kasi Pelayanan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	3	3	6
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	3	2	5
	c. Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	3	1	4
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	7	-	7
	d. Kasi Pengolahan Data	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	3	-	3
	- PTT	1	-	1
	- Tenaga Kontrak	2	4	6
4.	Bidang Pajak Daerah Lainnya			
	a. Kepala Bidang	-	1	1
	b. Kasi Pendataan	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	11	3	14
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	15	2	17
	c. Kasi Pendaftaran	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	3	1	4

	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	5	2	7
	d. Kasi Penetapan	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	7	4	11
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	1	4	5
5.	Bidang Penagihan			
	a. Kepala Bidang	1	-	1
	b. Kasi Penyelesaian Keberatan Pajak daerah lainnya	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	4	1	5
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	2	-	2
	c. Kasi Penagihan PBB	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	7	-	7
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	3	1	4
	d. Kasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	6	1	7
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	-	3	3
6.	Bidang Pembukuan dan Pengembangan potensi			
	a. Kepala Bidang	1	-	1
	b. Kasi Pembukuan dan Pelaporan	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	3	1	4

	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	1	-	1
	c. Kasi Pengembangan Potensi	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	1	2	3
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	3	-	3
	d. Kasi Pengelolaan benda-benda Berharga	1	-	1
	Staf Pendukung :			
	- Pegawai Negeri Sipil	2	-	2
	- PTT	-	-	-
	- Tenaga Kontrak	1	1	2
	TOTAL	**124**	**58**	**182**

(data per Desember 2015)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan

Status Kepegawaian /Pangkat		Golongan/ Ruang	Ka. Dispenda	Unit Kerja di Lingkungan Dispenda				
				Sekretariat	Bidang PBB	Bidang PPP	Bidang Penagihan	Bidang PDL
A. Pegawai Negeri Sipil								
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1					
2	Pembina Tingkat I	IV/b		1	1			
3	Pembina	IV/a		1	2	1	1	2
4	Penata Tingkat I	III/d		2	1	3	1	1
5	Penata	III/c		1	2	1	3	4
6	Penata Muda Tingkat I	III/b		4	4	3	3	10
7	Penata Muda	III/a		5		1	5	6
8	Pengatur Tingkat I	II/d		2				
9	Pengatur	II/c		7	2	3	3	5
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		2	4	1	4	1
11	Pengatur Muda	II/a			1		2	2
12	Juru Tingkat I	I/d						1
13	Juru	I/c					1	
14	Juru Muda Tingkat I	I/b						1
15	Juru Muda	I/a						
B. Pegawai Tidak Tetap (PTT)					1			
C. Tenaga Kontrak				7	18	6	9	29
			1	**32**	**36**	**19**	**32**	**62**

(data per Desember 2015)

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Malang dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Dinas Pendapatan Kota Malang terletak di Jl. Mayjend Sungkono Gedung B lantai I Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang di atas lahan seluas ±1.870 M^2 dan bangunan seluas ±1.870 M^2. Rasio antara jumlah Bidang dan jumlah PNS sebanyak 111 orang dengan luas bangunan (kantor) sudah ideal.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 16 buah dan roda 2 sebanyak 53 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasi-operasi terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas dinas, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (komputer) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 27 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan

tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menujang fungsi dari komputer yang lama tersebut.Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Alat Perforasi sebanyak 7 buah, yang manual 6 buah dalam kondisi baik dan elektrik 1 buah dalam keadaan rusak.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kota Malang yang melingkupi fungsi pengelolaan Pajak Daerah maka peran Dispenda sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut.

Saat ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota malang, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Capain kinerja pelayanan Dinas pendapatan Daerah kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	a. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah - 6 jenis pajak daerah - 22 jenis Retribusi Daerah	- - -		- - -	- 6 jenis pajak daerah - 22 jenis retribusi daerah	- 6 jenis pajak daerah - 22 jenis retribusi daerah	-6 jenis pajak daerah - 23 jenis retribusi daerah	- 6 jenis pajak daerah - 23 jenis retribusi daerah	- 6 jenis pajak daerah - 23 jenis retribusi daerah	- 6 jenis pajak daerah 23 jenis retribusi daerah	- 6 jenis pajak daerah 25 jenis retribusi daerah	-8 jenis pajak daerah 20 jenis retribusi daerah	- 8 jenis pajak daerah 18 jenis retribusi daerah	- 9 jenis pajak daerah -	100	100	100	100	100
	b. % peningkatan Pajak Daerah	-		-	46.191.638.669,00	5% 48.501.220.602,00	5% 50.926.281.633,00	5% 53.472.595.714,00	5% 56.146.225.500,00	49.467.066.282,96	21,60 60.151.082.871,20	108,36 125.332.979.877,83	26,96 159.124.119.792,89	32,15 210.287.899.778,18	7,09	24,02	146,11	197,58	274,54
	c.% peningkatan Retribusi Daerah	-		-	22.523.079.750,00	0,80% 22.703.264.388,00	0,80% 22.884.890.503,00	0,80% 23.067.969.627,00	0,80% 23.252.513.384,00	23.533.733.096,00	17,08 27.552.779.004,00	13,30 31.217.425.090,00	14,03 35.596.756.524,00	-	4,49	21,36	36,41	54,31	-
	d. % peningkatan lain-lain PAD yang sah	-		-	8.352.683.409,00	0,07% 8.358.530.287,00	0,07% 8.364.381.259,00	0,07% 8.370.236.325,00	0,07% 8.376.095.491,00	7.367.096.472,40	70,26 12.543.066.075,40	27,22 15.957.303.096,61	32,98 21.219.563.099,50	-	(11,80)	50,06	90,78	153,51	-
	e. % peningkatan jumlah penerimaan dari	-		-		0,27%	0,27%	0,27%	0,27%		14,04	0,44	7,79		23,21	40,14	40,37	50,90	-

	bagian laba BUMD				9.433.328.703,00	9.458.798.690,00	9.484.337.447,00	9.509.945.158,00	9.535.622.010,00	11.623.194.754,85	13.255.093.254,18	13.313.185.918,32	14.350.056.538,26	-					
	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	-			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	100	100	100	100
	Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur	-		Peningka-tan Sarana dan Prasarana Aparatur	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	100	100	100	100
		-		Pelayanan administrasi perkantoran	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	100	100	100	100	100

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**751.431.750,00**	**1.747.330.300,00**	**1.132.461.000,00**	**3.192.477.850,00**	**2.575.349.500,00**	**611.284.725,00**	**1.609.780.900,00**	**1.004.079.690,00**	**2.861.586.012,00**	**1.876.043.935,00**	**81,35**	**92,13**	**88,66**	**89,64**	**72,85**	**0,37**	**-0,22**
Penyediaan jasa surat-menyurat	342.976.000,00	221.400.000,00	269.756.000,00	311.226.000,00	343.536.000,00	288.700.400,00	217.996.000,00	269.672.000,00	307.019.750,00	342.593.175,00	84,18	98,46	99,97	98,65	99,73		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.400.000,00	17.500.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	35.900.000,00	26.164.575,00	7.718.400,00	8.058.070,00	8.224.746,00	13.729.660,00	68,14	44,11	51,65	52,72	38,24		
Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	95.315.000,00	108.300.000,00	105.060.000,00	107.060.000,00	115.540.000,00	83.825.000,00	75.480.000,00	101.340.000,00	91.135.000,00	106.265.000,00	87,95	69,70	96,46	85,13	91,97		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.778.000,00	21.311.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	20.803.700,00	42.393.000,00	19.463.000,00	15.873.000,00	16.000.000,00	20.803.700,00	90,63	91,33	99,21	100,00	100,00		
Penyediaan alat tulis kantor	25.229.250,00	36.000.000,00	60.161.000,00	57.506.500,00	74.194.500,00	25.089.250,00	35.270.500,00	5.506.000,00	49.638.500,00	73.764.500,00	99,45	97,97	9,15	86,32	99,42		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	63.000.000,00	78.873.500,00	78.873.500,00	77.973.500,00	59.250.000,00	61.750.000,00	76.253.200,00	78.395.900,00	76.493.300,00	98,75	98,02	96,68	99,39	98,10		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.073.500,00	454.500,00	6.125.000,00	6.125.000,00	7.796.050,00	7.073.500,00	454.500,00	4.116.300,00	6.125.000,00	7.760.500,00	100,00	100,00	67,20	100,00	99,54		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.300.000,00	686.094.800,00	497.670.500,00	2.516.871.850,00	1.817.490.750,00	26.150.000,00	643.870.500,00	470.553.820,00	2.277.232.116,00	1.163.801.000,00	42,66	93,85	94,55	90,48	64,03		

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	4.240.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00		
Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	20.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.960.000,00	10.500.000,00	7.100.000,00	9.520.000,00	10.960.000,00	66,44	51,47	59,17	79,33	91,33		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	50.000.000,00	59.600.000,00	64.855.000,00	64.855.000,00	63.755.000,00	34.319.000,00	57.896.000,00	41.367.300,00	11.935.000,00	53.513.100,00	68,64	97,14	63,78	18,40	83,94		
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**196.315.500,00**	**253.455.000,00**	**334.050.000,00**	**1.148.746.000,00**	**1.542.643.000,00**	**171.192.500,00**	**236.511.000,00**	**301.825.000,00**	**1.049.504.970,00**	**851.771.550,00**	**87,20**	**93,31**	**90,35**	**91,36**	**55,22**	**0,52**	**0,39**
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	619.946.000,00	832.939.000,00	0,00	0,00	0,00	605.115.000,00	225.890.000,00	-	-	-	97,61	27,12		
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163.190.500,00	219.530.000,00	266.750.000,00	484.350.000,00	502.504.000,00	138.972.500,00	202.786.000,00	266.750.000,00	400.039.970,00	422.631.550,00	85,16	92,37	100,00	82,59	84,11		
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.525.000,00	24.200.000,00	55.225.000,00	29.600.000,00	42.100.000,00	9.525.000,00	24.200.000,00	23.000.000,00	29.500.000,00	41.500.000,00	100,00	100,00	41,65	99,66	98,57		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	-	-	-	-		
pemeliharaan rutin meubelair	3.600.000,00	9.725.000,00	12.075.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	3.600.000,00	9.525.000,00	12.075.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	100,00	97,94	100,00	100,00	100,00		
Penyempurnaan pembangunan gedung PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	150.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900.000,00	-	-	-	-	97,77		

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	**16.333.900,00**	**25.745.000,00**	**28.091.000,00**	**27.646.000,00**	**101.957.800,00**	**16.104.900,00**	**25.741.000,00**	**26.886.000,00**	**27.646.000,00**	**69.839.800,00**	**98,60**	**99,98**	**95,71**	**100,00**	**68,50**	**0,50**	**0,24**
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.826.000,00	9.575.000,00	9.091.000,00	9.091.000,00	7.166.000,00	5.628.000,00	9.573.000,00	8.331.000,00	9.091.000,00	4.132.000,00	96,60	99,98	91,64	100,00	57,66		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.507.900,00	16.170.000,00	19.000.000,00	18.555.000,00	23.796.000,00	10.476.900,00	16.168.000,00	18.555.000,00	18.555.000,00	16.349.000,00	99,70	99,99	97,66	100,00	68,70		
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.800,00	-	-	-	-	91,42		
Penyusunan Renstra SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888.000,00	-	-	-	-	79,55		
Penyusunan Rencana Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929.000,00			0,00	0,00	5.099.000,00	-	-	-	-	86,00		
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	-	-	-	-	55,69		
IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**3.727.599.050,00**	**4.546.174.100,00**	**5.731.001.500,00**	**6.397.872.100,00**	**7.481.533.550,00**	**3.345.174.300,00**	**3.802.791.700,00**	**5.303.039.830,00**	**6.173.540.700,00**	**6.366.826.994,00**	**89,74**	**83,65**	**92,53**	**96,49**	**85,10**	**0,04**	**(0,05)**
Penagihan tunggakan pajak daerah dan PBB	201.849.000,00	295.342.000,00	879.862.000,00	683.525.000,00	778.000.000,00	200.286.000,00	291.615.000,00	827.501.500,00	670.481.200,00	717.061.900,00	99,23	98,74	94,05	98,09	92,17		

Evaluasi dan pengendalian PAD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	-	-	-	-		
Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah	0,00	170.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	156.023.500,00	187.791.200,00	186.600.650,00	0,00	-	91,78	93,90	82,93	-		
Intensifikasi penerimaan PBB	2.143.750.050,00	2.345.402.100,00	2.272.500.000,00	3.152.571.100,00	3.352.588.500,00	1.901.384.100,00	1.920.099.500,00	2.028.193.199,00	3.152.571.100,00	2.747.840.694,00	88,69	81,87	89,25	100,00	81,96		
Pelaksanaan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal berupa hasil tembakau (HT) yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai, etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di peredaran bebas/tempat penjualan eceran (TPE) Kota Malang	750.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	627.715.800,00	480.051.000,00	558.311.281,00	0,00	0,00	83,70	80,01	93,05	-	-		
Peningkatan pendapatan pajak daerah	482.000.000,00	965.430.000,00	827.504.000,00	940.629.000,00	1.339.185.050,00	469.675.000,00	792.756.500,00	810.829.450,00	910.139.000,00	1.153.435.800,00	97,44	82,11	97,98	96,76	86,13		
Kajian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	170.000.000,00	125.000.000,00	191.000.000,00	-	0,00	162.246.200,00	121.834.800,00	157.167.200,00	-	-	95,44	97,47	82,29	-		
Penyusunan Database tunggakan Pajak Daerah dan PBB	0,00	0,00	86.672.000,00	166.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	85.787.000,00	154.386.000,00	171.451.000,00	-	-	98,98	93,00	79,74		
Pengembangan potensi pajak daerah	0,00	0,00	150.000.000,00	410.000.000,00	351.500.000,00	0,00	0,00	142.382.000,00	367.231.300,00	349.028.500,00	-	-	94,92	89,57	99,30		
Pembekalan penagihan pajak daerah dan PBB	0,00	0,00	87.501.000,00	0,00	0	0,00	0,00	83.856.000,00	0,00	-	-	-	95,83	-	-		
Survey piutang dan proses keberatan pajak daerah	0,00	0,00	51.500.000,00	167.000.000,00	212.500.000,00	0,00	0,00	51.500.000,00	165.008.000,00	191.077.500,00	-	-	100,00	98,81	89,92		

Tindak lanjut pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah	0,00	0,00	152.429.000,00	0,00	0	0,00	0,00	143.428.000,00	0,00	-	-	-	94,09	-	-		
Pendataan dan pendaftaran wajib pajak	0,00	0,00	31.190.000,00	0,00	0	0,00	0,00	24.864.000,00	0,00	-	-	-	79,72	-	-		
Peningkatan pengetahuan ketentuan perpajakan	0,00	0,00	177.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	157.417.500,00	0,00	-	-	-	88,94	-	-		
Pendampingan aplikasi manual pendapatan pajak BPHTB	0,00	0,00	89.843.500,00	0,00	0	0,00	0,00	79.343.900,00	0,00	-	-	-	88,31	-	-		
Pendampingan SIMPATDA	0,00	0,00	0,00	40.285.000,00	149.890.000,00	0,00	0,00	0,00	37.885.000,00	148.990.000,00	-	-	-	94,04	99,40		
Identifikasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.401.000,00	0,00	-	-	-	86,72	-		
Identifikasi potensi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	120.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.864.200,00	-	-	-	-	97,45		
Pemutakhiran data wajib pajak	0,00	0,00	0,00	296.862.000,00	436.850.000,00	0,00	0,00	0,00	263.670.250,00	313.052.000,00	-	-	-	88,82	71,66		
Pemeriksaan pajak daerah kota Malang	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800.000,00	-	-	-	-	92,93		
Pendampingan aplikasi dan instalasi SISMIOP dan GIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.162.000,00	-	-	-	-	82,16		
Pengelolaan benda-benda berharga	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.710.000,00	-	-	-	-	95,42		
Pembukuan dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297.300,00	-	-	-	-	92,29		
Kajian administrasi pajak daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	133.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.596.100,00	-	-	-	-	96,65		
Pemeliharaan dan tuning database PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460.000,00	-	-	-	-	40,92		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan Pajak Daerah. Pemahaman masyarakat mengenai Pajak Daerah dan manfaatnya adalah hal utama yang ingin ditransfer Dispenda Kota Malang agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan terutama Pajak Daerah.

Macam pelayanan, diversifikasi pemungutan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang tentunya memiliki arahan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan yaknipemungutan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Malang selama lima tahun terakhir (2009-2013) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan Dinas Pendapatan Kota Malang, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan Dinas Pendapatan Kota Malang. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Regulasi Perpajakan Daerah**

   Menyesuaikan kebutuhan dan dinamika yang ada, telah diusulkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dalam Prolegda, Perwal tentang Penguatan e-Tax, serta Perwal tentang Reklame.

2. **Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Pajak Daerah**

   Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pajak Daerah dibentuk pada tanggal 17 September 2013, dengan tujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas sekaligus menjadi sarana penguat tim kerja (team work). Terbagi menjadi 3 (tiga) komisi, yakni Komisi Peningkatan

Pajak Daerah, Komisi Regulasi serta Komisi Sosialisasi dan Kerjasama, dibentuk juga dalam upaya membangun satu spirit satu jiwa, satu empati dan simpati kedinasan.

3. **Pajak on Line (E-Tax)**

   Diletakkan pada semangat layanan berbasis IT, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak daerah.

   Bekerjasama dengan pihak BRI melalui sarana cash management system, program E-Tax diarahkan pada pajak yang bersifat self assesment yakni Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

   Program yang dilaunching Walikota Malang Abah Anton pada tanggal 28 Oktober 2013, akan dikembangkan tidak semata terkait dengan E-SPTPD (pelaporan pajak secara on line) dan E-SSPD (pembayaran pajak secara on line/auto debet), namun juga mulai didesain untuk E-STPD (penagihan tunggakan pajak secara on line).

4. **Tax-banking (pembayaran pajak melalui transfer bank)**

   Untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak dan meminimalisir transaksi menual konvensional, melalui transfer dana perbankan.

5. **Penyederhaan Proses Pengurusan BPHTB**

   Dalam rangka peningkatan dan percepatan proses pelayanan BPHTB, maka tahap verifikasi lapangan ditiadakan. Keunggulan dan keuntungan yang didapat, semakin banyak proses pengurusan BPHTB yang masuk dan terealisasi proses pembayarannya. Dengan muara peningkatan pendapatan pajak BPHTB secara signifikan.

6. **Pelaksanaan Jalan Sehat Sadar Pajak**

   Pengembangan jalan sehat lunas PBB menjadi jalan sehat sadar pajak, dalam rangka menampung dan mengapresiasi kesadaran masyarakat terhadap pajak secara menyeluruh. Baik wajib pajak dari

para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum.

7. **Operasi simpatik panutan pajak**

   bekerjasama dengan Bank Jatim ke wilayah kelurahan (blusukan), dengan pola jemput bola / pro aktif pelayanan pembayaran PBB serta pemberian paket sembako untuk warga yang membayar PBB.

8. **Kerjasama Pemberitaan dengan Media Massa**

   Sarana efektif untuk sosialisasi tentang kebijakan, regulasi dan strategi perpajakan daerah melalui media cetak, media TV dan radio.

9. **Penataan System Kerja dan Pelayanan Perpajakan**

   Dilakukan reformasi birokrasi internal Dinas Pendapatan Daerah, rotasi personel dan penugasan.

10. **Pemilihan Duta Pajak/Putra Putri Pajak**

    Menggugah kesadaran kaum muda untuk berpartisipasi dalam upaya sosialisasi perpajakan daerah dengan criteria performance menarik, pemahaman tentang regulasi perpajakan, dan kemampuan berkomunikasi yang baik.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerahbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.
3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

3.2. TELAAHAN ATAS VISI, MISI DAN TUJUAN RPJMD

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam

RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya *Peduli Wong Cilik* sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

RUMUSAN MISI

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, aksesbilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;
4. Meningkatkan pembangunan infrasutruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan menjadi rumusan Visi dan Misi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan mengangkat jargon *Peduli Wong Cilik* sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018, tentu hal ini tidak implementatif pada semua SKPD terutama pada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (termasuk *wong cilik*) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penggunaan bahasa yang bersayap juga menimbulkan makna ganda sehingga untuk mengimplementasikan Misi yang ada menjadi kurang fokus dan bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA SKPD LAINNYA

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi perhatian atas penyusunan Renstra SKPD lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan SPM yang harus dipenuhi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun apsek teknis administrasi.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan padaDinas PendapatanDaerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2014-2018.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Dispenda adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas pegawai;
4. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari *stakeholders*, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

"MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MALANG"

Secara Filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yaitu:

* *Meningkatkan :*

  Adalah suatu kegiatan atau aktifitas pelaksanaan tugas dari fiskusyang menunjukkan sesuatu yang lebih baik.

* *Pajak Daerah:*

  adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi Atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

* *Kesejahteraan:*

  adalah kondisi yang baik dan makmur yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Malang dimana pendanaan untuk mewujudkan hal tersebut penyokong utamanya adalah dibiayai oleh penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah

* *Masyarakat Kota:*

  adalah sebuah komunitas yang interdependen yang berinteraksi dan saling tergantung satu dengan lainnya pada kota Malang.

Visi di atas mengandung maksud untuk menciptakan suatu kinerja yang optimal pada masing-masing fiskus agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Disamping itu melekat juga tujuan pembangunan Daerah Kota Malang yang melekat pada tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan

kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut :

Misi: Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Tugas dan fungsi utama Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan arahan misi yang diemban menjadi sangat strategis guna mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan misi yang diemban Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

"Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah"

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran tersebut adalah:

1. **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;**
3. **Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah**

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancamanmaka dirumuskan strategi dan arah kebijakanpembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangdiuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
2. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan

mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Malang sebagaimana dalam tabel matrik berikut.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah

VISI : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang			
MISI : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.	1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah; 3. Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah.	1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	- Peningkatan mutu fiskus ; - Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah; - Penyempurnaan regulasi Pajak Daerah.
		2. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	- Perluasan Objek Pajak; - Perluasan Wajib Pajak; - Penyempurnaan tarif.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam Renstra Dinas Pendapatan DaerahKota Malang merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kota Malang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPDsebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**,** guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Dinas Pendapatan DaerahKota Malang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2013 – 2018 ini berupa :

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Pawai pembangunan
m. Pengembangan SDM (Workshop, Pelatihan, dll)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini meliputi berbagai kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2013 - 2018 yang meliputi :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
f. Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office
g. Pembangunan gudang arsip pajak daerah

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2013 – 2018 dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Program ini meliputi kegiatan :

a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
b. Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas
c. Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian penerimaan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Program ini dilaksanakan setiap tahun selama tahun 2013 – 2018 yang meliputi kegiatan :

a. Penagihan tunggakan pajak daerah dan PBB
b. Intensifikasi penerimaan PBB
c. Peningkatan pendapatan pajak daerah
d. Penyusunan data base tunggakan pajak daerah dan PBB
e. Survey piutang dan proses keberatan pajak daerah
f. Pendampingan aplikasi simpatda
g. Pemutakhiran data wajib pajak
h. Pemeriksaan pajak daerah kota malang
i. Pendampingan aplikasi dan instalasi sismiop dan gis
j. Pengelolaan benda-benda berharga
k. Pembukuan dan pelaporan
l. Kajian administrasi pajak daerah
m. Sensus potensi wajib pajak daerah
n. Kajian analisis peningkatan penerimaan pajak daerah
o. Penagihan dan pelaporan pajak daerah (non PBB)
p. Peningkatan pendapatan pajak daerah (non PBB)
q. Pengolahan data dan penagihan piutang pbb
r. Penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang pajak daerah
s. Kajian sensus pajak daerah
t. Peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima
u. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah
v. Gebyar sadar pajak

w. Pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online
x. Supervisi, pendampingan, dan pengembangan pajak online pajak daerah
y. Optimalisasi Penerimaan PBB
z. Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak Daerah
aa. Kajian Penetapan Target Pajak Daerah
bb. Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online
cc. Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) PBB
dd. Pendataan Dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)
ee. Pelaksanaan seleksi/perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak Daerah
ff. Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah
gg. Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 wilayah

5. Program Pelaksanaan pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.Program ini dilaksanakan setiap tahun selama tahun 2013 – 2018 yang meliputi kegiatan Sertifikasi SMM ISO 9001-2008 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta kegiatan survalance dalam rangka pemeliharaan ISO dan audit internal. Secara rinci dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
											Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			1					**Urusan Wajib**														
			1	**20**				**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**														
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Prinsip Transparan dan Akuntabel	**Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Prinsip Transparan dan Akuntabel**	**1. Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**01**	**20**	**1.20.08**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Lancarnya program pelayanan administrasi perkantoran**		**100%**	**5,609,631,779**	**100%**	**2,734,118,300**	**100%**	**3.039.000.000**	**100%**	**3,363,028,750**	**100%**	**3,363,028,750**	**100%**	**3,363,028,750**
			01	20	1.20.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		343,536,000		319,392,000		194,683,000		260,472,000		194,683,000		194,683,000		194,683,000
			01	20	1.20.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		35,900,000		842,200,000		952,800,000		955,000,000		892,200,000		892,200,000		892,200,000
			01	20	1.20.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		115,540,000		101,060,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		20,803,700		23,553,700		33,553,700		35,000,000		33,553,700		33,553,700		33,553,700
			01	20	1.20.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		74,194,500		62,438,500		75,823,000		133.994.850		62,438,500		62,438,500		62,438,500
			01	20	1.20.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		77,973,500		119,513,450		97,478,950		125,000,000		80,873,500		80,873,500		80,873,500
			01	20	1.20.08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		7,796,050		7,796,050		17,796,050		17,000,000		7,796,050		7,796,050		7,796,050
			01	20	1.20.08	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,817,490,750		3,182,818,079		976,984,000		927.533.550		976,984,000		976,984,000		976,984,000
			01	20	1.20.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		6,360,000		6,360,000		9,999,600		9.999.600		20,000,000		20,000,000		20,000,000

			01	20	1.20.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		12,000,000		150,000,000		150,000,000		100,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
			01	20	1.20.08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		63,755,000		794,500,000		200,000,000		350,000,000		919,500,000		919,500,000		919,500,000
			01	20	1.20.08	01	90	Pawai pembangunan		-		-		25,000,000		50,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
			01	20	1.20.08	01	91	Pengembangan SDM (Workshop, Pelatihan, dll)		-		-				75,000,000						
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**01**	**20**	**1.20.08**	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100%**	**1,292,357,593**	**100%**	**1,662,581,000**	**100%**	**2.922,500,000**	**100%**	**742,581,000**	**100%**	**762,581,000**	**100%**	**762,581,000**
			01	20	1.20.08	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	832,939,000		755,287,593		-		900,000,000		-		-		-
			01	20	1.20.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		-		-		75,000,000		-		75,000,000		75,000,000		75,000,000
			01	20	1.20.08	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah mobil yang terpelihara - Jumlah BBM yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun	502,504,000		478,620,000		637,581,000		800,000,000		637,581,000		637,581,000		637,581,000
			01	20	1.20.08	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	42,100,000		43,600,000		-		200,000,000		-		-		-
			01	20	1.20.08	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	14,850,000		14,850,000		-		50,000,000		30,000,000		50,000,000		50,000,000
			01	20	1.20.08	02	111	Pembangunan Gapura Zona Integritas di Lingkungan Block Office	Jumlah gapura yang terbangun							100,000,000						
			01	20	1.20.08	02	96	Pembangunan gudang arsip pajak daerah	Jumlah gudang arsip yang terbangun	-		-		950,000,000		872,500,000		-		-		-
		3. Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Keuangan	**01**	**20**	**1.20.08**	**06**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku**		**100%**	**25,692,000**	**100%**	**84,092,000**	**100%**	**254,000,000**	**100%**	**84,092,000**	**100%**	**84,092,000**	**100%**	**84,092,000**
			01	20	1.20.08	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Yang Tersusun			25,692,000		84,092,000		125,000,000		84,092,000		84,092,000		84,092,000
			01	20	1.20.08	06	114	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan Akuntabilitas	Jumlah Laporan Yang Tersusun			-		-		45,000,000						
			01	20	1.20.08	06	97	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah	Jumlah Indikator Zona Integritas (ZI) Yang Sudah Diterapkan			-		76,055,000		84.000.000						

								Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)														
Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	**Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah**	**1. Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah**	**01**	**20**	**1.20.08**	**17**		**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terkelolanya keuangan daerah yang efektif dan efisien**		**100%**	**5,585,854,628**	**100%**	**10,919,208,700**	**100%**	**9,204,500,000**	**100%**	**10,551,802,647**	**100%**	**12,079,027,697**	**100%**	**12,079,027,697**
		2. Adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah	01	20	1.20.08	17	26	Penagihan tunggakan pajak daerah dan pbb		778,000,000		322,070,000		-		-		-		-		-
		3. Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	01	20	1.20.08	17	29	Intensifikasi penerimaan pbb		3,352,588,500		1,913,564,828		2,855,488,000		-		-		-		3,305,584,296
		4. Persentase penurunan tunggakan Pajak Daerah	01	20	1.20.08	17	35	Peningkatan pendapatan pajak daerah		1,339,185,050		1,579,764,800		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	58	Penyusunan data base tunggakan pajak daerah dan pbb		215,000,000		199,900,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	60	Survey piutang dan proses keberatan pajak daerah		212,500,000		123,375,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	68	Pendampingan aplikasi simpatda		49,890,000		250,000,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	69	Pemutakhiran data wajib pajak		436,850,000		137,180,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	76	Pemeriksaan pajak daerah kota malang	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak	137,520,000		226,000,000		604,976,500		225,000,000		732,023,565		805,223,721		805,223,721
			01	20	1.20.08	17	81	Pendampingan aplikasi dan instalasi sismiop dan gis		1,000,000,000		87,500,000		-		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	88	Pengelolaan benda-benda berharga	Jumlah Benda Yang Terporporasi	50,000,000		45,000,000		55,500,000		75,000,000		67,155,000		73,870,500		73,870,500
			01	20	1.20.08	17	89	Pembukuan dan pelaporan	Frekuensi Pelaporan Penerimaan Pajak	54,500,000		41,500,000		55,500,000		60,000,000		67,155,000		73,870,500		73,870,500
			01	20	1.20.08	17	90	Kajian administrasi pajak daerah	Jumlah Peraturan Pajak Dispenda Yang Dikaji	33,050,000		260,000,000		198,425,000		150,000,000		242,000,000		266,200,000		266,200,000
			01	20	1.20.08	17	105	Sensus potensi wajib pajak daerah		-		300,000,000		650,000,000		-		-		750,000,000		750,000,000
			01	20	1.20.08	17	106	Kajian analisis peningkatan penerimaan pajak daerah		-		100,000,000		-		-		150,000,000		175,000,000		175,000,000

			01	20	1.20.08	17	110	Penagihan dan pelaporan pajak daerah (non pbb)	Jumlah Wajib Pajak Yang Tertagih	-		-		563,865,500		352,000,000		682,277,255		750,504,980		750,504,980
			01	20	1.20.08	17	111	Peningkatan pendapatan pajak daerah (non pbb)	Frekuensi Pemantauan Potensi	-		-		2,223,024,700		2,000,000,000		2,450,884,732		2,573,428,968		2,573,428,968
			01	20	1.20.08	17	112	Pengolahan data dan penagihan piutang pbb	Jumlah Wajib Pajak PBB Yang Tertagih Dan Penghapusan Piutang	-		-		650,456,000		300,000,000		780,000,000		860,000,000		860,000,000
			01	20	1.20.08	17	113	Penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang pajak daerah	- Jumlah Keberatan Piutang Wajib Pajak Yang Sudah Diproses - Frekuensi survey terhadap Wajib Pajak yang mengajukan keberatan Pajak Daerah	-		-		340,223,000		72,500,000		400,000,000		450,000,000		450,000,000
			01	20	1.20.08	17	114	Kajian sensus pajak daerah		-		-		152,742,500		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	115	Peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima		-		-		792,257,500		-		958,631,575		1,054,494,732		1,054,494,732
			01	20	1.20.08	17	116	Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah	Wajib Pajak Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran	-		-		297,500,000		140,000,000		423,500,000		465,850,000		465,850,000
			01	20	1.20.08	17	117	Gebyar sadar pajak	Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran	-		-		549,250,000		675,000,000		450,000,000		475,000,000		475,000,000
			01	20	1.20.08	17	118	Pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online		-		-		780,000,000		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	119	Supervisi, pendampingan, dan pengembangan pajak online pajak daerah		-		-		150,000,000		-		-		-		-
			01	20	1.20.08	17	141	Optimalisasi Penerimaan PBB	- Frekuensi Kegiatan Pendekatan Terhadap Wajib Pajak - Jumlah Monitoring Penyampaian SPPT	-		-		-		2,475,000,000							
			01	20	1.20.08	17	137	Pemilihan Putra-Putri Gatra Pajak Daerah	Jumlah Kaum Muda Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan	-		-		-		175,000,000						
			01	20	1.20.08	17	138	Kajian Penetapan Target Pajak Daerah	Terdapatnya Dokumen Kajian Penetapan Target	-		-		-		50,000,000						
			01	20	1.20.08	17	142	Pendampingan Sistem Pendapatan Pajak Daerah Terintegrasi dan Online	Jumlah SDM Yang Terlatih Dalam Pengoperasian Simpada	-		-		-		90,000,000						

			01	20	1.20.08	17	143	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) PBB	Jumlah SDM Yang Terlatih Dalam Pengoperasian Sismiop	-		-		-		50,000,000						
			01	20	1.20.08	17	144	Pendataan Dan Penyusunan Database Tunggakan PBB (cleansing data)	Jumlah database tunggakan PBB yang dihasilkan	-		-		-		400,000,000						
			01	20	1.20.08	17	145	Pelaksanaan seleksi/perekrutan Tenaga Kontrak Petugas Pajak Daerah	Jumlah tenaga kontrak/outsorching yang dibutuhkan oleh dinas	-		-		-		40,000,000						
			01	20	1.20.08	17	146	Kajian Sensus PBB di 3 Wilayah		-		-		-		225,000,000						
			01	20	1.20.08	17	147	Sensus Pajak (Potensi PBB) di 3 wilayah	Jumlah Potensi PBB Yang Tersensus	-		-		-		1,650,000,000						
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	**Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**	**Adanya Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008**	**01**	**20**	**1.20.08**	**41**		**Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu**	**Terbitnya Sertifikat ISO 9001:2008**		**100%**	**128,964,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**100,000,000**
			01	20	1.20.08	41	07	Sertifikasi smm iso 9001-2008 pada dinas pendapatan daerah kota malang		-		128,964,000		-		-		120,000,000		-		-
			01	20	1.20.08	41	09	Survalance audit iso 9001:2008	Jumlah Kegiatan Yang Terpelihara ISO 9001:2008	-		-		100,000,000		80,000,000		-		100,000,000		100,000,000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Dinas Pendapatan Kota Malang mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Tujuan			**Sasaran**									**Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**		**Ket**
Uraian	**Indikator**	**Target**	**Uraian**	**Indikator**	**Rumus**	**Kondisi Awal 2013**	**Target Tahun**					**Strategi Kebijakan**	**Program**	
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Capaian Penerimaan Pajak Daerah	100%	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	- Capaian Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah / target Pajak Daerah x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan pengembangan sistem	
				- % Peningkatan Pajak Daerah	Penerimaan pajak daerah tahun (x) - penerimaan pajak daerah tahun (x-1) / penerimaan pajak daerah tahun (x-1) x 100 %	49.88%	10%	10%	10%	10%	10%			

				- % Penurunan tunggakan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) - tunggakan pajak daerah tahun (x) / tunggakan pajak daerah tahun (x-1) x 100 %	0	5%	5%	5%	5%	5%		pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	79.14	81.30	81.30	81.30	81.30	81.30			
			Efisiensi pengelolaan pendapatan Pajak Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan Pajak Daerah	Total jumlah belanja / Jumlah penerimaan Pajak Daerah x 100%		<10%	<10%	<10%	<10%	<10%			

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Dinas Pendapatan Daerah dalam 5 tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2013-2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kota Malang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangserta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Melalui forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangjuga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kota Malang kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Malang, 21 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG

Ttd,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006

LAMPIRAN

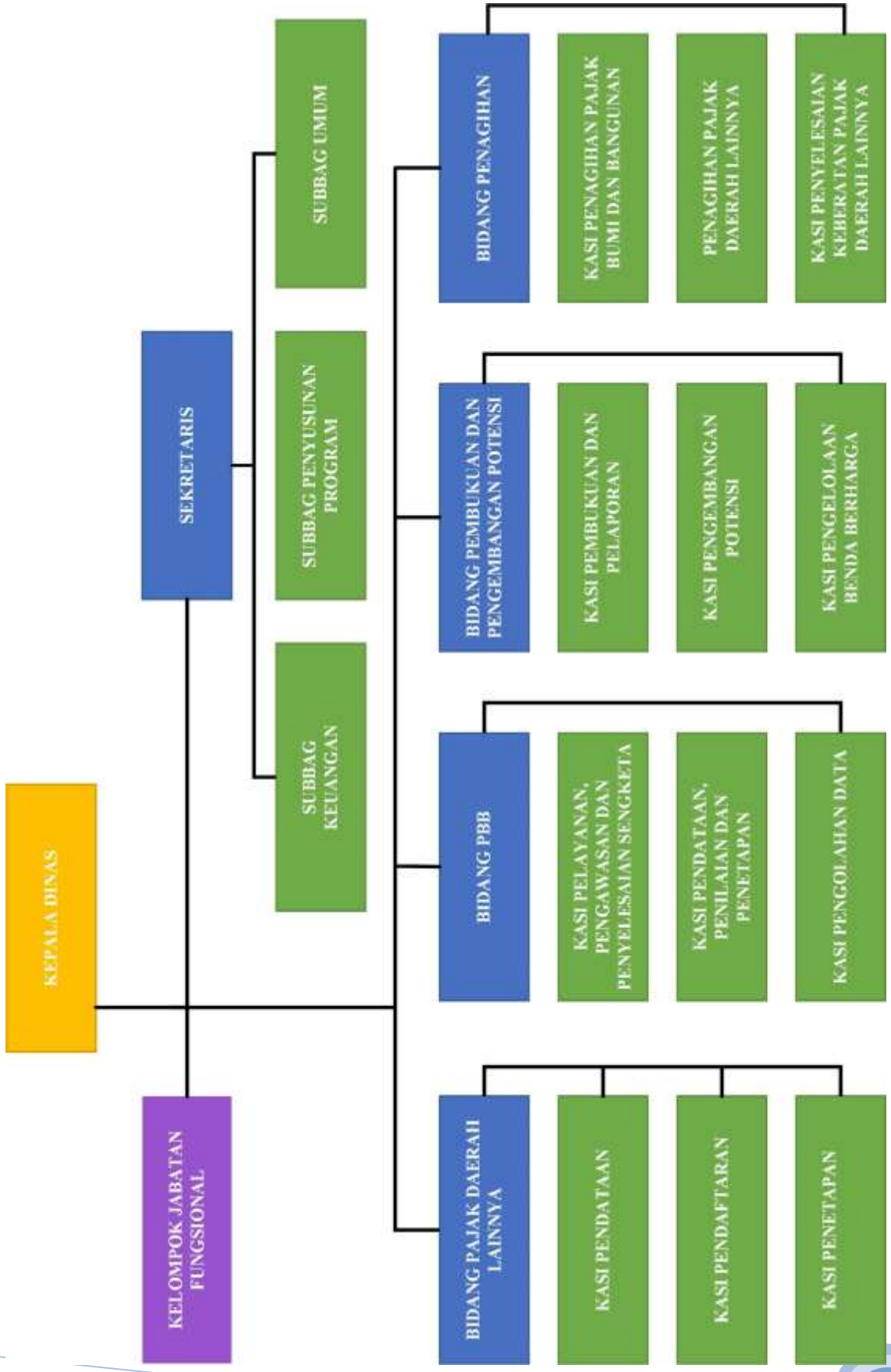
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG PENAGIHAN
KASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENAGIHAN PAJAK DAERAH LAINNYA
KASI PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH LAINNYA
BIDANG PEMBUKUAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI
KASI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
KASI PENGEMBANGAN POTENSI
KASI PENGELOLAAN BENDA BERHARGA
BIDANG PBB
KASI PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
KASI PENGOLAHAN DATA
BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
KASI PENDATAAN
KASI PENDAFTARAN
KASI PENETAPAN